

BAB 8

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESENTRALISASI

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi

8.1 Pendahuluan

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan memiliki rencana strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat. Renstra dimaksud disusun dengan mempertimbangkan kekuatan sumber daya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi. DRPM telah melaksanakan penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi berdasarkan parameter mengacu Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Hasil penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat telah berhasil memetakan perguruan tinggi dalam kluster Unggul, Sangat Bagus, Memuaskan, dan Kurang Memuaskan. Untuk mendukung percepatan tercapainya renstra perguruan tinggi kluster Unggul dan Sangat Bagus, DRPM merancang sebuah skema pengabdian masyarakat sebagai bentuk desentralisasi program pengabdian kepada masyarakat yaitu Skema Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT). Dengan demikian PPMUPT harus mengacu kepada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah disusun oleh PT.

Pengelolaan PPMUPT meliputi seleksi, pelaksanaan program, pengawasan, dan pelaporan diserahkan kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga berkewajiban melakukan penjaminan mutu setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.

8.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PPMUPT sebagai berikut:

- a. mempercepat target capaian renstra pengabdian kepada masyarakat PT;
- b. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat; dan
- c. memberikan solusi permasalahan masyarakat.

8.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib program PPMUPT sebagai berikut:

- a. minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPMUPT dapat berupa luaran lainnya di luar luaran di atas.

8.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria kegiatan PPMUPT sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat PT;
- b. diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan diseminasi hasil penelitian dari tim pengusul;
- c. merupakan program multi tahun dengan lama kegiatan ini tiga tahun;
- d. memiliki mitra berupa satu wilayah desa/desa adat/kelurahan yang melibatkan dua kelompok masyarakat per tahun;
- e. kelompok masyarakat mitra yang ditangani dapat berganti setiap tahunnya;

- f. usulan dana ke DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun; dan
- g. Jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km atau masih dalam wilayah satu propinsi.

8.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPMUPT sebagai berikut:

- a. Tim pengusul berasal dari PT dengan kinerja pengabdian kepada masyarakat pada klaster unggul, sangat bagus, dan memuaskan;
- b. tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang anggota);
- c. tim Pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani; dan
- d. tim pengusul wajib melibatkan minimal 4 orang mahasiswa/tahun.